



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
BIDANG INDUSTRI ANGKUTAN TRANSPORTASI PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Oktober 2023 di Jakarta;
 - c. bahwa sesuai surat Direktur Standardisasi Kompetensi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/SD/258/SD.02.00/D.2.4/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG INDUSTRI ANGKUTAN TRANSPORTASI PARIWISATA.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 367 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Pipa Saluran Golongan Kegiatan Angkutan Bus Sub Golongan Angkutan Bus Tidak Bertrayek Kelompok Usaha Angkutan Bus Pariwisata, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai ditetapkan maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 367 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Pipa Saluran Golongan Kegiatan Angkutan Bus Sub Golongan Angkutan Bus Tidak Bertrayek Kelompok Usaha Angkutan Bus Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN
ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG
INDUSTRI ANGKUTAN TRANSPORTASI
PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pariwisata selama kurang lebih dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Dalam 22 (dua puluh dua) tahun ke depan atau tepatnya pada tahun 2045 diperkirakan Indonesia mampu menjadi negara maju oleh karena dukungan sektor pariwisata sebagai penumpu perekonomian bangsa. Pariwisata dalam konteks ini, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan negara, mengingat pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang berkontribusi dalam meningkatkan kinerja sektor pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pembangunan sektor pariwisata yang diselenggarakan secara terencana, sistematis, holistik, dan integralistik dinilai akan mampu menarik wisatawan domestik dan wisatawan asing untuk datang ke destinasi unggulan dan berbelanja ke berbagai sektor komersil, jasa, maupun perdagangan. Wisatawan yang datang ke Indonesia dapat menikmati beragam destinasi, atraksi seni dan budaya, serta berbagai hiburan menarik yang ditawarkan pengelola, ditambah spot-spot spektakuler yang dimiliki oleh banyak lokasi wisata di Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk memberikan layanan kepada para wisatawan adalah moda Angkutan Transportasi Pariwisata yang akan menjemput dan mengantarkan wisatawan ke berbagai lokasi destinasi wisata yang menjadi pilihan. Dalam hal ini, hubungan antara peningkatan kinerja sektor pariwisata dan pengembangan industri pariwisata juga membutuhkan dukungan Angkutan Transportasi Pariwisata yang terstandarisasi secara baik. Jika pada pelaksanaan standarisasi sektor Angkutan Transportasi Pariwisata sebelumnya hanya berfokus pada moda transportasi Bus Pariwisata saja, atau melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 367 Tahun 2013 Bidang Angkutan Bus Pariwisata, maka ke depan akan diperluas hingga jenis-jenis layanan angkutan transportasi selain bus pariwisata maupun moda transportasi selain darat.

Pengembangan SKKNI dari angkutan bus pariwisata ke arah SKKNI pada moda transportasi lainnya, selain untuk menjangkau ragam transportasi, juga diharapkan dapat diperluas pada nilai-nilai kepariwisataan yang berkelanjutan, ramah anak, ramah perempuan, ramah masyarakat berkebutuhan khusus, *sustainable tourism*,

keselamatan dan kesehatan kerja, teknologi digital, serta perlindungan lingkungan.

Berdasarkan pada paragraf tersebut di atas, masyarakat yang tergabung di dalam Asosiasi yang menaungi angkutan transportasi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), lembaga pendidikan vokasi, praktisi, pelaku dan para pengusaha dan pengelola angkutan menginisiasi perlunya melakukan kaji ulang dokumen SKKNI yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 367 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Angkutan Bus Pariwisata. Hal ini dikarenakan dokumen SKKNI tersebut sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian dengan perkembangan yang ada.

Tujuan kaji ulang SKKNI bidang Angkutan Transportasi Pariwisata ini adalah dalam rangka penyempurnaan SKKNI yang telah ada sebelumnya, selain itu sebagai acuan standarisasi kompetensi, pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja, serta pengembangan skema pada lembaga sertifikasi profesi khususnya bidang Angkutan Transportasi Pariwisata.

Dasar regulasi pengembangan SKKNI ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengembangan SKKNI bidang Angkutan Transportasi Pariwisata mengacu pada *Regional Model Competency Standard (RMCS)* yang diawali dengan mengidentifikasi tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar.

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dinyatakan bahwa kegiatan Angkutan Transportasi Pariwisata secara terperinci dapat dijelaskan dengan tata cara pengklasifikasiannya sebagaimana Tabel berikut ini.

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	H	Pengangkutan dan Pergudangan
Golongan Pokok	49	Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa
Bidang Industri	ATP	Angkutan Transportasi Pariwisata

B. Pengertian

1. Angkutan Transportasi Pariwisata adalah moda transportasi yang bersifat untuk kegiatan rekreasi serta mengutamakan kenyamanan penumpang yang digunakan untuk melakukan penjemputan dan pengantaran dari satu lokasi tertentu ke lokasi destinasi tujuan wisata, yang dalam perjalanan menuju destinasi pariwisata tertentu personel angkutan transportasi dapat memberikan Interpretasi wisata kepada penumpang.
2. Angkutan Transportasi Pariwisata pada moda angkutan darat adalah angkutan dengan menggunakan jenis kendaraan wisata yang dapat berupa *mini bus*, *medium bus*, *big bus*, *double decker bus*, *sleeper bus*, serta *private car* yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata.

3. Angkutan Transportasi Pariwisata pada moda angkutan perairan adalah angkutan dengan menggunakan jenis kapal/perahu wisata yang dapat berupa sampan, kapal pinisi/tradisional, *speed boat*, kapal *yacht*, serta kapal *roll on-rol off* atau ro-ro, yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata.
4. Interpretasi adalah penafsiran yang dikhususkan terhadap kondisi yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor, baik alam, lingkungan serta faktor lainnya yang dapat menimbulkan kendala selama dalam perjalanan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Angkutan Transportasi Pariwisata dibentuk melalui keputusan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/50/IL.14/D.2/2022 tanggal 2 Juli 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI Bidang Angkutan Transportasi Pariwisata

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Frans Teguh	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
2.	Adella Raung	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
3.	Florida Pardosi	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
4.	Faisal	Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf	Pengarah
5.	Titik Lestari	Direktorat Standardisasi	Ketua

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Kompetensi	
6.	Ambar Rukmi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
7.	Arius S.M. Hutahaeen	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
8.	Hendri Noviardi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
9.	Sulaiman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
10.	Alfin Merancia	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
11.	Herbin Saragi	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Anggota
12.	Nurlaila	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
13.	Erfina Pasaribu	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
14.	Yudistiro Bayu Aji	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
15.	Lina Verawati	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
16.	Sutanto	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
17.	Wahyu Hidayat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
18.	Tjatur Rebowo	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
19.	Andi Marlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
20.	LB. Ruth Florida Wulandari Hutabarat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
21.	Lanta Khairunissa	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
22.	Axel Bramasta	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
23.	Retno Darumurti	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
24.	Defi Laila Fazr	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
25.	Sulistiati Supriyadi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
26.	Kristanti Handayani	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
27.	Ujang Sobari	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
28.	Herlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
29.	Kumedi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
30.	Sri Kardiningsih	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
31.	M. Khalish	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
32.	Ngatman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat

Susunan Tim Perumus pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Angkutan Transportasi Pariwisata melalui Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/39/SD.02.00/D.2/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Tim Perumus Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Angkutan Transportasi Pariwisata, Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Angkutan Transportasi Pariwisata

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nur Achmad Jabrial, S.H., M.M.	Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Malahayati Jakarta	Ketua
2.	Sri Rahayu, S.T., M.S.E.	LSP Transportasi dan Logistik Indonesia	Sekretaris
3.	Rochmad Sugiarto, S.E., M.M.	Indonesian Tour Leader Muslim Association (ITMA) DPD Jawa Tengah	Anggota
4.	Aliful Adhim, S.Pt.	Langlang Buana Tour	Anggota
5.	Muhammad Lutfillah A.Md., Tra, S.M.	PT. Pelindo Daya Sejahtera	Anggota
6.	Dwi Ariana	PT. Anugerah Mas	Anggota
7.	Dr. Arief Faizal Rachman, S.ST., M.T.	Institut Pariwisata Trisakti	Anggota
8.	R. Eka Nugraha, S.E., M.M.	LSP Cakra Wisata Indonesia	Anggota
9.	Iyan Supiyan, S.E., M.M.	Akademi Pariwisata Patria Indonesia	Anggota
10.	Ade Jaha Utama Nababan, S.Sos. Ed.M., CCP., CLI.	Federasi Rembuk Nasional Pengemudi Online (F-RNPO)	Anggota

Susunan Tim Verifikasi Internal pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Angkutan Transportasi Pariwisata melalui Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Komite Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/9/HK.01.02/D.2.4/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor SK/03/SD.02.00/D.24/2023 tentang Tim Verifikasi Internal Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Angkutan Transportasi Pariwisata

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Herbin Saragi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua
2.	Arius S.M. Hutahaeen	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3.	Nurlaila	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
4.	Sutanto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5.	Kristianti Handayani	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
6.	Lina Verawati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
7.	Hidayat	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
8.	Riany Puspita	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
9.	Ujang Sobari	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10.	Ngatman	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
11.	Herlina	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
12.	LB Ruth Florida Wulandari Melati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13.	Chaindra Adityas Ramadhan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
14.	Axel Bramasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
15.	Dimaz Indra R. Sempurnajaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
16.	Muhammad Agung Putranto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
17.	Yopy Maulana, S.E., M.M.	Competency Based Standard, ITDP	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Menyediakan layanan Angkutan Transportasi Pariwisata yang aman, nyaman, informatif, dan mampu memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan menggembirakan	Memberikan layanan Angkutan Transportasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berkesan	Melakukan persiapan perjalanan wisata	Memeriksa kondisi dan dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata	
		Melaksanakan kegiatan perjalanan wisata	Melakukan interaksi dengan rekan kerja dan wisatawan	
			Mengelola penjemputan dan pengantaran wisatawan ke tujuan wisata	
	Meningkatkan standar mutu sumber daya dan tempat penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata		Melaksanakan Interpretasi kondisi wisata selama dalam perjalanan	Melaksanakan Standar Operasional Prosedur dalam Angkutan Transportasi Pariwisata
			Memutakhirkan pengetahuan kondisi rute perjalanan wisata	
			Mengelola usaha penyewaan	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Angkutan Transportasi Pariwisata
			Mengimplementasikan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*
			Mengelola Tindakan Tanggap Darurat**
			Menangani Situasi Konflik***
			Melakukan Percakapan Dasar Dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional*
			Memproses Transaksi Keuangan*
			Menghitung Pendapatan***
			Mempersiapkan Laporan Keuangan*
			Menjaga Kualitas Layanan Pelanggan*
			Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan***
			Melakukan Kerjasama Secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega*

* Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 208 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Reservasi Lainnya Bidang Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur.

** Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

*** Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun 2023 tentang Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan

Minum Golongan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidang Rumah Minum/Kafe.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	H.49ANG01.001.2	Memeriksa Kondisi dan Dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata
2.	H.49ANG01.002.2	Melakukan Interaksi dengan Rekan Kerja dan Wisatawan
3.	H.49ANG01.003.2	Mengelola Penjemputan dan Pengantaran Wisatawan ke Tujuan Wisata
4.	H.49ANG01.004.2	Melaksanakan Interpretasi Kondisi Wisata Selama dalam Perjalanan
5.	H.49ANG01.005.2	Menerapkan Standar Operasional Prosedur Dalam Angkutan Transportasi Pariwisata
6.	H.49ANG01.006.2	Memutakhirkan Pengetahuan Kondisi Rute Perjalanan Wisata
7.	H.49ANG01.007.2	Mengelola Usaha Penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : H.49ANG01.001.2

JUDUL UNIT : Memeriksa Kondisi dan Dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi angkutan transportasi yang digunakan untuk menjemput dan mengantarkan wisatawan ke destinasi sesuai prosedur keselamatan dan kenyamanan penumpang serta pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dokumen sebelum kegiatan perjalanan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kondisi dan dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata	1.1 Dokumen dan peralatan Angkutan Transportasi Pariwisata diperiksa sebagai acuan persiapan keberangkatan. 1.2 Daftar periksa dan kertas kerja pemeriksaan dokumen kesiapan keberangkatan perjalanan wisata diperiksa sesuai format dan pedoman pemeriksaan. 1.3 Daftar wisatawan diperiksa sesuai data peserta wisata yang akan mengikuti perjalanan wisata.
2. Memeriksa kondisi Angkutan Transportasi Pariwisata	2.1 Pemeriksaan Angkutan Transportasi Pariwisata dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang mendukung kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan . 2.2 Kelayakan fasilitas Angkutan Transportasi Pariwisata yang ramah anak, perempuan, lanjut usia (lansia), dan berkebutuhan khusus diperiksa untuk memastikan keamanan yang dapat diperoleh wisatawan dengan karakteristik tertentu. 2.3 Hasil pemeriksaan dianalisis kondisi kenyamanan dan kebersihannya sesuai daftar periksa standar kenyamanan dan kebersihan Angkutan Transportasi Pariwisata.
3. Memeriksa dokumen perjalanan sesuai ketentuan	3.1 Pemeriksaan dokumen perjalanan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata. 3.2 Daftar dan jenis dokumen harus diverifikasi sesuai persyaratan ketentuan dokumen perjalanan. 3.3 Hasil pemeriksaan dokumen didokumentasikan ke dalam laporan hasil pemeriksaan Angkutan Transportasi Pariwisata.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kondisi kenyamanan dan kebersihan Angkutan Transportasi Pariwisata dan kelengkapan persyaratan perjalanan wisata melalui pemeriksaan terhadap kondisi Angkutan Transportasi Pariwisata yang digunakan untuk menjemput dan mengantarkan wisatawan ke destinasi sesuai prosedur keselamatan dan kenyamanan penumpang serta pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dokumen sebelum kegiatan perjalanan dilakukan.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pemeriksaan terhadap kondisi kenyamanan dan kebersihan angkutan transportasi yang akan menjemput dan mengantarkan wisatawan ke destinasi wisata serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen perjalanan wisata.
- 1.3 Pemeriksaan Angkutan Transportasi Pariwisata merupakan kegiatan pengecekan terhadap kondisi kenyamanan dan kebersihan serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen perjalanan pada angkutan transportasi yang meliputi:
 - 1.3.1 Moda angkutan transportasi darat meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Suhu pada *Air Conditioner* (AC).
 - b. Suspensi dan *balancing* roda kendaraan.
 - c. Ketersediaan dan kondisi sabuk pengaman.
 - d. Ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
 - e. Kondisi peralatan audio video.
 - f. Pengharum dalam kendaraan.
 - g. Kebersihan tempat duduk.
 - h. Kebersihan toilet (untuk kendaraan jenis bus yang memiliki toilet di dalam).
 - i. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - j. Buku kir.
 - k. Buku asuransi.
 - l. Kartu izin operasi.
 - m. Surat Perintah Jalan (SPJ).
 - n. Rute perjalanan.
 - 1.3.2 Moda angkutan transportasi sungai dan danau meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Suhu pada *Air Conditioner* (AC) pada jenis kapal yang memiliki ruangan.
 - b. Ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR).
 - c. Ketersediaan dan kecukupan jaket pelampung sesuai jumlah penumpang.
 - d. Kondisi peralatan audio video.
 - e. Pengharum dalam ruangan.
 - f. Kebersihan tempat duduk.
 - g. Kebersihan toilet (untuk jenis kapal yang memiliki toilet di dalam).
 - h. *Seaworthy certificate* (sertifikat kelayakan).
 - i. *Safety certificate* (sertifikat keamanan).
 - j. *Deratting certificate* (sertifikat bebas tikus).
 - k. Surat daftar awak kapal.
 - l. *Bill of healthy* (surat kesehatan).
 - m. Rencana perjalanan.
- 1.4 Kenyamanan dan kebersihan angkutan transportasi darat merupakan kondisi yang dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk membuat

tempat duduk dan sekitar area dalam kendaraan terasa nyaman, bersih, dan aman selama perjalanan wisata dilakukan yang meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.4.1 Kebersihan *body* kendaraan atau kapal.
 - 1.4.2 Kebersihan *dashboard* kendaraan atau kapal.
 - 1.4.3 Ketersediaan tempat sampah.
 - 1.4.4 Kesehatan udara yang masuk melalui filter penyaringan udara.
 - 1.4.5 Ketersediaan alat kebersihan di dalam kendaraan, seperti: *vacuum cleaner*, sapu kecil, dan lap pembersih.
- 1.5 Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia yang diukur keberlanjutannya melalui, namun tidak terbatas pada:
- 1.5.1 Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*.
 - 1.5.2 Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.
 - 1.5.3 Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.
 - 1.5.4 Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
 - 1.5.5 *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
 - 1.5.6 Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
 - 1.5.7 Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
 - 1.5.8 Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
 - 1.5.9 Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.
- 1.6 Kelayakan fasilitas angkutan transportasi yang ramah terhadap wisatawan dengan karakteristik tertentu merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan perjalanan wisata yang diantaranya meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.6.1 Kursi khusus anak dan wisatawan berkebutuhan khusus.
 - 1.6.2 Toilet khusus wisatawan berkebutuhan khusus dan lansia.
 - 1.6.3 Ruang laktasi.
 - 1.6.4 Hidrolik untuk mengangkat wisatawan dengan kursi roda.
 - 1.6.5 Kursi roda.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Tool kits*
 - 2.1.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.3 Alat pemecah kaca
 - 2.1.4 Dongkrak
 - 2.1.5 Ban cadangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir daftar pemeriksaan kondisi kendaraan atau kapal
 - 2.2.3 Formulir daftar periksa penumpang
 - 2.2.4 Jaket pelampung
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar operasional prosedur pemeriksaan kenyamanan dan kebersihan kendaraan atau kapal
 - 4.2.2 Standar operasional prosedur pencegahan dan penanganan kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan meliputi:
 - 1.1.1 Tempat kerja.
 - 1.1.2 Tempat kerja simulasi.
 - 1.1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Observasi demonstrasi.
 - 1.2.2 Latihan praktik di tempat kerja.
 - 1.2.3 *Role play*.
 - 1.2.4 Pertanyaan lisan dan tertulis.
 - 1.2.5 Laporan pihak ketiga yang diselesaikan oleh seorang pengawas.
 - 1.2.6 Portofolio hasil kerja terdahulu.
 - 1.2.7 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan klasifikasi kendaraan atau kapal
 - 3.1.2 Kelengkapan dokumen perjalanan wisata
 - 3.1.3 Fasilitas kendaraan
 - 3.1.4 Standar kenyamanan penumpang
 - 3.1.5 Standar kebersihan
 - 3.1.6 Fasilitas yang dimiliki untuk memberikan kenyamanan dan kebersihan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kondisi kenyamanan dan kebersihan kendaraan atau kapal
 - 3.2.2 Memeriksa kondisi kesiapan kendaraan atau kapal untuk memastikan keamanan penumpang
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi secara verbal dan tulisan dengan wisatawan dengan ramah
 - 3.2.4 Menggunakan peralatan/ *tool kit*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan kondisi kenyamanan dan kebersihan kendaraan atau kapal
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen perjalanan wisata
 - 4.3 Jujur dalam memberikan penilaian terhadap hasil pemeriksaan kondisi kenyamanan dan kebersihan, serta kelengkapan persyaratan dokumen perjalanan wisata
 - 4.4 Ramah dalam memberikan pelayanan selama perjalanan wisata
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan angkutan transportasi sesuai standar operasional prosedur pemeriksaan Angkutan Transportasi Pariwisata
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan sesuai standar operasional prosedur pemeriksaan dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata

- KODE UNIT** : **H.49ANG01.002.2**
JUDUL UNIT : **Melakukan Interaksi dengan Rekan Kerja dan Wisatawan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama dengan rekan kerja dalam memberikan layanan yang prima kepada wisatawan serta menjalin hubungan komunikasi yang ramah dengan wisatawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan informasi untuk rekan kerja dan wisatawan	1.1 Alat bantu komunikasi diperiksa kondisinya sesuai kebutuhan. 1.2 Informasi yang akan disampaikan saat melakukan interaksi dan memberikan penjelasan disusun sesuai rencana perjalanan. 1.3 Formulir umpan balik interaksi dengan rekan kerja dan wisatawan disiapkan sesuai indikator penilaian.
2. Melakukan interaksi dengan rekan kerja	2.1 Komunikasi dengan rekan kerja dijalin secara kolaboratif dengan mengedepankan asas kerjasama yang baik untuk menghasilkan pelayanan yang prima kepada wisatawan. 2.2 Komunikasi dilakukan secara efektif saat berinteraksi dengan rekan kerja. 2.3 Umpan balik kinerja interaksi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan disusun sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja kerja.
3. Melakukan interaksi dengan wisatawan	3.1 Perkenalan identitas sebagai kru dilakukan sesuai standar perkenalan diri dengan ramah, responsif, dan sopan. 3.2 Penyampaian informasi kepada wisatawan tentang keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, serta fasilitas dilakukan sesuai rencana perjalanan dan standar pelayanan. 3.3 Umpan balik kinerja interaksi dengan wisatawan saat memberikan pelayanan disusun sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada wisatawan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku saat melakukan interaksi dengan rekan kerja dan wisatawan sesuai pedoman kerja untuk memastikan interaksi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja layanan kepada wisatawan berdasarkan umpan balik dari hasil pemeriksaan.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi kerja dan komunikasi pelayanan, melakukan kerjasama kerja secara kolaborasi dengan

rekan kerja, serta melakukan interaksi yang ramah, sopan, dan interaktif dengan wisatawan.

- 1.3 Alat bantu komunikasi merupakan media untuk memberikan penjelasan kepada wisatawan saat memberikan Interpretasi layanan wisata selama dalam perjalanan.
- 1.4 Informasi merupakan hal-hal apa saja yang akan dijelaskan dan diberikan kepada wisatawan selama mengikuti program perjalanan wisata.
- 1.5 Rekan kerja terdiri dari internal dan eksternal meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Kernet dan *tour guide* atau *tour leader* pada saat melakukan kegiatan perjalanan wisata.
 - 1.5.2 Petugas pihak perusahaan angkutan transportasi.
 - 1.5.3 Petugas yang melakukan penjemputan dan pengantaran wisatawan dari atau ke bandara atau ke tempat kunjungan wisata lainnya.
 - 1.5.4 Petugas kepolisian dan dinas perhubungan pada saat berlalu lintas.
- 1.6 Penyampaian informasi kepada wisatawan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Fasilitas kendaraan atau kapal yang sesuai dengan kapasitas dengan memberikan penjelasan mengenai kondisi kendaraan atau kapal.
 - 1.6.2 Prosedur penyelamatan diri dalam keadaan darurat.
 - 1.6.3 Jalur evakuasi.
 - 1.6.4 Rute perjalanan.
 - 1.6.5 Kondisi selama dalam perjalanan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan komunikasi
 - 2.1.2 Alat peraga (*life jacket*, alat pemecah kaca)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen perjalanan
 - 2.2.2 Dokumen kendaraan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar alat bantu komunikasi
 - 4.2.2 Panduan pemberian penjelasan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan melalui:
 - 1.1.1 Tempat kerja.
 - 1.1.2 Tempat kerja simulasi.
 - 1.1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Observasi demonstrasi.

- 1.2.2 Latihan praktik di tempat kerja.
 - 1.2.3 *Role play*.
 - 1.2.4 Pertanyaan lisan dan tertulis.
 - 1.2.5 Laporan pihak ketiga yang diselesaikan oleh seorang pengawas.
 - 1.2.6 Portofolio hasil kerja terdahulu.
 - 1.2.7 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peralatan dan materi yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama interaktif dengan rekan kerja
 - 3.1.2 Dokumen perjalanan
 - 3.1.3 Dokumen kendaraan atau kapal wisata
 - 3.1.4 Prosedur dan penggunaan alat bantu komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan komunikasi yang baik dan efektif
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif dan kerjasama yang kolaboratif dengan rekan kerja
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi secara efektif dengan wisatawan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efektif dalam berkomunikasi
 - 4.2 Cepat dan tanggap dalam melakukan kerjasama kolaboratif dengan rekan kerja
 - 4.3 Empati dengan rekan kerja dan wisatawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menjalin komunikasi dengan rekan kerja secara kolaboratif dengan mengedepankan asas kerjasama yang baik untuk menghasilkan pelayanan yang prima kepada wisatawan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan penyampaian informasi kepada wisatawan tentang keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, serta fasilitas dilakukan selama perjalanan wisata sesuai rencana perjalanan dan standar pelayanan

- KODE UNIT** : **H.49ANG01.003.2**
JUDUL UNIT : **Mengelola Penjemputan dan Pengantaran Wisatawan ke Tujuan Wisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjemputan dan mengantarkan wisatawan ke lokasi destinasi yang menjadi tujuan wisata hingga mengantarkan kembali ke lokasi penjemputan sesuai rencana perjalanan wisata dengan aman dan nyaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penjemputan dan pengantaran wisatawan	1.1 Rencana penjemputan dan pengantaran wisatawan diperiksa untuk mengetahui waktu penjemputan atau pengantaran, jumlah yang dijemput atau diantar, serta lokasi penjemputan atau pengantaran. 1.2 Daftar pesanan penjemputan digunakan untuk memastikan ketepatan waktu dan lokasi penjemputan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan penjemputan wisatawan diperiksa sesuai prosedur. 1.4 Daftar periksa jumlah wisatawan digunakan pada saat melakukan pemeriksaan jumlah wisatawan yang akan diantarkan kembali ke lokasi pengantaran wisatawan.
2. Melakukan penjemputan wisatawan di lokasi penjemputan	2.1 Kepastian waktu kedatangan wisatawan ditetapkan sesuai jadwal dan rencana perjalanan wisata. 2.2 Lokasi penjemputan ditentukan untuk memastikan kesiapan dan ketepatan waktu penjemputan. 2.3 Proses penjemputan dilakukan sesuai jadwal penjemputan di lokasi penjemputan dengan tepat waktu dan berkoordinasi dengan pihak otoritas . 2.4 Proses memasukkan barang bawaan ke dalam angkutan transportasi diatur di tempat yang telah disediakan.
3. Mengelola waktu pengantaran wisatawan ke tempat destinasi wisata dan/atau lokasi pengantaran yang telah disepakati atau ditentukan	3.1 Koordinasi dengan pimpinan rombongan dan/atau pemandu wisata (<i>tour guide</i>) dan/atau pemimpin perjalanan wisata (<i>tour leader</i>) dilakukan pada saat menjemput wisatawan untuk diantarkan ke destinasi wisata dan/atau lokasi pengantaran yang telah disepakati atau ditentukan. 3.2 Mengantarkan wisatawan dilakukan dengan tepat waktu ke destinasi wisata dan/atau lokasi pengantaran yang telah ditentukan. 3.3 Proses menurunkan barang bawaan dari bagasi diatur di tempat yang telah disediakan. 3.4 Umpan balik kinerja saat melakukan pengantaran ke destinasi wisata disusun sebagai bahan perbaikan dan peningkatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kinerja pelayanan kepada wisatawan.
4. Memberikan layanan ramah anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus	<p>4.1 Layanan pendukung yang ramah anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus pada Angkutan Transportasi Pariwisata dikondisikan keamanan dan kenyamanannya.</p> <p>4.2 Syarat pemenuhan standar keamanan dan kebersihan dipenuhi sesuai standar keamanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>4.3 Penggunaan fasilitas ramah anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus oleh wisatawan dipantau untuk dipastikan keamanan penggunaan fasilitas.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penjemputan dan pengantaran wisatawan ke destinasi wisata yang dituju dengan pengelolaan waktu yang tepat, ramah, serta memfasilitasi layanan bantuan kepada wisatawan.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan menyiapkan penjemputan wisatawan, melaksanakan penjemputan wisatawan di lokasi penjemputan dengan pengelolaan waktu yang efektif dan tepat waktu, serta melakukan pengantaran wisatawan ke destinasi wisata dan/atau ke lokasi awal sesuai standar *hospitality*.
- 1.3 Perlengkapan penjemputan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 *Paging name*, digunakan saat melakukan penjemputan.
 - 1.3.2 Rangkaian bunga, untuk diberikan kepada wisatawan sebagai sambutan selamat datang.
 - 1.3.3 *Itinerary*, jadwal perjalanan wisata.
- 1.4 Waktu kedatangan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Jam kedatangan wisatawan.
 - 1.4.2 Nomor penerbangan atau Nomor kapal
 - 1.4.3 Terminal kedatangan.
 - 1.4.4 Jumlah wisatawan.
 - 1.4.5 Daftar nama wisatawan.
 - 1.4.6 Jenis kelamin wisatawan.
 - 1.4.7 Jadwal kedatangan wisatawan.
- 1.5 Yang dimaksud dengan lokasi penjemputan wisatawan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Bandar udara.
 - 1.5.2 Pelabuhan laut.
 - 1.5.3 Stasiun kereta api.
 - 1.5.4 Terminal bus.
 - 1.5.5 Titik penjemputan yang telah disepakati.
- 1.6 Berkoordinasi dengan pihak otoritas merupakan melakukan koordinasi dengan petugas setempat atau petugas keamanan terkait pengaturan kendaraan untuk penjemputan baik saat menunggu di lokasi parkir kendaraan ataupun saat melakukan penjemputan di lokasi yang strategis untuk melakukan penjemputan di tempat kedatangan.
- 1.7 Layanan pendukung yang ramah anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus pada Angkutan Transportasi Pariwisata

merupakan layanan pendukung dan area yang dapat digunakan oleh anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus pada saat mengikuti perjalanan wisata yang mendukung kebutuhannya untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.7.1 Toilet yang dilengkapi dengan fasilitas khusus anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus.
- 1.7.2 Tanda keamanan untuk mencegah terjadinya kondisi ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus.
- 1.7.3 Buku bacaan dan audio visual anak yang disiapkan di angkutan transportasi.
- 1.7.4 Penunjuk jalan.
- 1.7.5 Kursi khusus wisatawan berkebutuhan khusus.
- 1.7.6 Kursi roda.
- 1.7.7 Kursi khusus untuk melaksanakan ibadah.
- 1.7.8 Alat bantu jalan atau tongkat.
- 1.7.9 *Ramp*/bidang landai di area masuk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan komunikasi
- 2.1.2 Penunjuk arah digital

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen perjalanan
- 2.2.2 Dokumen kendaraan
- 2.2.3 Daftar pemeriksaan wisatawan
- 2.2.4 *Paging name*
- 2.2.5 *Itinerary*

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar alat bantu komunikasi
- 4.2.2 Panduan pemberian penjelasan
- 4.2.3 Panduan pemeriksaan wisatawan
- 4.2.4 Standar *hospitality*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan, meliputi:

- 1.1.1 Tempat kerja.
- 1.1.2 Tempat kerja simulasi.
- 1.1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.2.1 Observasi demonstrasi.
- 1.2.2 Latihan praktik di tempat kerja.
- 1.2.3 *Role play*.
- 1.2.4 Pertanyaan lisan dan tertulis.
- 1.2.5 Laporan pihak ketiga yang diselesaikan oleh seorang pengawas.

- 1.2.6 Portofolio hasil kerja terdahulu.
- 1.2.7 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan penjemputan dan pengantaran wisatawan
 - 3.1.2 Waktu kedatangan
 - 3.1.3 Moda transportasi
 - 3.1.4 Tempat atau terminal kedatangan
 - 3.1.5 Prosedur penjemputan dan pengantaran wisatawan
 - 3.1.6 Rute perjalanan saat melakukan pengantaran ke destinasi wisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan komunikasi yang baik dan efektif
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif dengan wisatawan dan pihak otoritas
 - 3.2.3 Melakukan koordinasi dengan pihak otoritas
 - 3.2.4 Mengelola waktu penjemputan dan pengantaran ke destinasi wisata
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efektif dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti dalam mengelola waktu penjemputan dan pengantaran wisatawan
 - 4.3 Cepat dan tanggap dalam melayani penjemputan dan pengantaran wisatawan
 - 4.4 Empati kepada wisatawan yang membutuhkan bantuan pelayanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan lokasi penjemputan ditentukan untuk memastikan kesiapan dan ketepatan waktu penjemputan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan pengantaran wisatawan dengan tepat waktu ke destinasi wisata dan/atau lokasi pengantaran yang telah disepakati atau ditentukan

KODE UNIT : H.49ANG01.004.2
JUDUL UNIT : Melaksanakan Interpretasi Kondisi Wisata Selama dalam Perjalanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan penjelasan informasi secara tepat dengan Interpretasi yang dapat membuat wisatawan merasa aman, nyaman, menyenangkan, dan menikmati kondisi dan suasana selama dalam perjalanan wisata sesuai prosedur dan ketentuan standar pelayanan prima.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan wisata	1.1 Hasil identifikasi terhadap kondisi alam dan/atau lingkungan dianalisis untuk membuat keputusan yang cepat, tepat, dan efektif. 1.2 Hasil identifikasi disimpulkan berdasarkan kondisi yang ada untuk menyesuaikan rencana perjalanan wisata, baik terhadap jalur perjalanan, sarana angkutan yang digunakan, dan destinasi yang dituju.
2. Menginterpretasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan wisata	2.1 Interpretasi terhadap potensi bahaya yang berasal dari faktor alam dan lingkungan disampaikan dengan mengedepankan prinsip pemberian informasi yang nyaman 2.2 Rute perjalanan yang lancar dan tidak rusak dicari untuk memberikan rasa kenyamanan pada angkutan transportasi wisata. 2.3 Rambu-rambu lalu lintas dipatuhi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berkendara wisata. 2.4 Informasi kondisi cuaca dianalisis sebagai acuan dalam mengemudikan Angkutan Transportasi Pariwisata.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memberikan Interpretasi atau penafsiran terhadap kondisi yang terjadi selama perjalanan yang harus dilakukan oleh kru Angkutan Transportasi Pariwisata untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan selama perjalanan wisata.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan menginterpretasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan wisata, mengidentifikasi faktor-faktor yang telah diinterpretasi, dan melakukan penyesuaian terhadap rencana perjalanan wisata.
 - 1.3 Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan tentang kondisi yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, baik yang diakibatkan oleh faktor alam, lingkungan, maupun faktor lainnya selama perjalanan berlangsung sehingga kru Angkutan Transportasi Pariwisata diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat untuk menjaga kondisi yang aman, nyaman, dan tetap menyenangkan.

- 1.4 Interpretasi yang berkaitan dengan kondisi alam meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Cuaca yang tidak terduga.
 - 1.4.2 Hujan dan badai.
 - 1.4.3 Gempa bumi.
 - 1.4.4 Erupsi gunung berapi.
 - 1.4.5 Tanah longsor.
 - 1.4.6 Permukaan air sungai dan/atau danau mengalami kenaikan atau penurunan.
 - 1.4.7 Angin kencang yang dapat mengganggu perjalanan kapal di perairan sungai dan danau.
- 1.5 Interpretasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Jalan yang rusak.
 - 1.5.2 Kelas jalan.
 - 1.5.3 Perbaikan jalan.
 - 1.5.4 Kemacetan.
 - 1.5.5 Perubahan arus lalu lintas.
 - 1.5.6 Gelombang arus yang meningkat.
- 1.6 Informasi kondisi cuaca meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Arah angin.
 - 1.6.2 Kecepatan angin.
 - 1.6.3 Kekuatan angin.
 - 1.6.4 Tekanan udara.
 - 1.6.5 Suhu udara.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Media atau aplikasi cuaca
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Log book*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar alat bantu komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan, meliputi:
 - 1.1.1 Tempat kerja.
 - 1.1.2 Tempat kerja simulasi.
 - 1.1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Observasi demonstrasi.
 - 1.2.2 Latihan praktik di tempat kerja.
 - 1.2.3 *Role play*.
 - 1.2.4 Pertanyaan lisan dan tertulis.
 - 1.2.5 Laporan pihak ketiga yang diselesaikan oleh seorang pengawas.

- 1.2.6 Portofolio hasil kerja terdahulu.
 - 1.2.7 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik Interpretasi cuaca
 - 3.1.2 Kondisi cuaca
 - 3.1.3 Kondisi alam
 - 3.1.4 Kondisi lingkungan
 - 3.1.5 Jalur wisata yang strategis, aman, dan nyaman
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan kondisi untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan
 - 3.2.2 Membaca kondisi cuaca
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif dengan wisatawan
 - 3.2.4 Melakukan koordinasi dengan para pihak
 - 3.2.5 Melakukan penyesuaian rute perjalanan wisata yang indah, aman, dan nyaman
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efektif dalam berkomunikasi
 - 4.2 Cermat, ramah, dan lugas dalam memberikan Interpretasi kepada wisatawan
 - 4.3 Fokus dan sigap dalam mengemudikan Angkutan Transportasi Pariwisata
 - 4.4 Cepat dan tanggap dalam melayani wisatawan dan mengambil keputusan
 - 4.5 Tepat dalam membaca situasi dan cuaca pada rute perjalanan di jalan raya maupun rute perairan
 - 4.6 Empati kepada wisatawan yang membutuhkan bantuan pelayanan
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kejelasan dalam memberikan Interpretasi terhadap potensi bahaya yang berasal dari faktor alam dengan mengedepankan prinsip pemberian informasi yang nyaman agar tidak timbul kekhawatiran
 - 5.2 Kejelasan dalam memberikan Interpretasi terhadap potensi bahaya yang berasal dari faktor lingkungan dengan mengedepankan prinsip pemberian informasi yang nyaman agar tidak timbul kekhawatiran

- KODE UNIT** : **H.49ANG01.005.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Standar Operasional Prosedur Dalam Angkutan Transportasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pelayanan Angkutan Transportasi Pariwisata melalui penjemputan, pengantaran selama perjalanan wisata, hingga pengantaran kembali yang dilakukan oleh kru Angkutan Transportasi Pariwisata melalui prosedur operasional yang ramah, sopan, tanggap, empati, dan profesional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan prosedur sebelum memfasilitasi pelayanan perjalanan wisata	1.1 Seragam dan atribut pendukung pelayanan perjalanan wisata digunakan dan diperiksa kerapian, kebersihan, dan keharumannya sesuai standar penampilan kru Angkutan Transportasi Pariwisata. 1.2 Kebutuhan perlengkapan perjalanan wisata diinventarisasi sesuai rencana perjalanan wisata dan standar operasional prosedur pelayanan Angkutan Transportasi Pariwisata.
2. Melaksanakan peraturan dan ketentuan pelayanan saat melakukan perjalanan wisata	2.1 Aturan-aturan yang ditetapkan di wilayah tempat aktivitas perjalanan wisata dipatuhi sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.2 Kondisi dan segala kemungkinan yang membuat perjalanan menjadi tidak nyaman diantisipasi dengan mematuhi dan menjalankan setiap himbuan yang dikeluarkan otoritas pengendali perjalanan wisata. 2.3 Prosedur tanggap darurat diterapkan selama dalam perjalanan untuk menghindari terjadinya ketidaknyaman dan kecelakaan selama dalam perjalanan.
3. Melaksanakan peraturan dan ketentuan pelayanan setelah selesai melakukan perjalanan wisata	3.1 Catatan selama perjalanan wisata disusun sebagai acuan dalam perbaikan pelayanan perjalanan wisata. 3.2 Hal kritis dan kejadian yang tidak diinginkan selama memberikan pelayanan perjalanan wisata diidentifikasi untuk menyusun skenario cara menghindari kejadian tersebut agar tidak berulang. 3.3 Laporan administrasi akhir perjalanan wisata disusun berdasarkan sistematika dan format pelaporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memberikan pelayanan Angkutan Transportasi Pariwisata melalui penjemputan, pengantaran selama perjalanan wisata, hingga pengantaran kembali yang dilakukan oleh

- kru Angkutan Transportasi Pariwisata melalui prosedur operasional yang ramah, sopan, tanggap, empati, dan profesional.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan melaksanakan prosedur sebelum memfasilitasi pelayanan perjalanan wisata, melaksanakan peraturan dan ketentuan pelayanan saat melakukan perjalanan wisata, dan melaksanakan peraturan dan ketentuan pelayanan setelah selesai melakukan perjalanan wisata.
 - 1.3 Seragam dan atribut pendukung pelayanan merupakan identitas formal yang harus dikenakan bagi kru Angkutan Transportasi Pariwisata agar mudah dikenali, memberi rasa aman dan nyaman, serta dapat memberikan kesan kerapuhan dan kesopanan, di antaranya: pakaian seragam, kartu identitas, logo atau tanda kenal perusahaan Angkutan Transportasi Pariwisata.
 - 1.4 Aturan-aturan yang ditetapkan oleh wilayah setempat dalam unit ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Aturan tentang bobot kendaraan yang diperkenankan melewati jalan-jalan tertentu menuju destinasi pariwisata.
 - 1.4.2 Aturan retribusi.
 - 1.4.3 Aturan tentang jalur yang dapat dilalui jenis kendaraan ataupun angkutan transportasi lainnya.
 - 1.4.4 Alur pada daerah aliran sungai dan danau yang dapat dilalui.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pakaian seragam
 - 2.2.2 Kartu Identitas
 - 2.2.3 *Checklist*
 - 2.2.4 *Log book*
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan, meliputi:
 - 1.1.1 Tempat kerja.
 - 1.1.2 Tempat kerja simulasi.
 - 1.1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode meliputi:
 - 1.2.1 Observasi demonstrasi.
 - 1.2.2 Latihan praktik di tempat kerja.
 - 1.2.3 *Role play*.
 - 1.2.4 Pertanyaan lisan dan tertulis.
 - 1.2.5 Laporan pihak ketiga yang diselesaikan oleh seorang pengawas.
 - 1.2.6 Portofolio hasil kerja terdahulu.
 - 1.2.7 Wawancara.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara berpenampilan yang baik
 - 3.1.2 Ketentuan pengenalan seragam dan atribut kru Angkutan Transportasi Pariwisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rapih dan wangi dalam berpenampilan
 - 4.2 Ramah dan sopan dalam berkomunikasi
 - 4.3 Empati kepada wisatawan yang membutuhkan bantuan pelayanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kerapihan dan kebersihan dalam mengenakan seragam dan atribut pendukung pelayanan perjalanan wisata sesuai standar
 - 5.2 Kepatuhan dalam menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan di wilayah tempat aktivitas perjalanan wisata dipatuhi sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan

KODE UNIT : H.49ANG01.006.2
JUDUL UNIT : Memutakhirkan Pengetahuan Kondisi Rute Perjalanan Wisata

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memutakhirkan pengetahuan kondisi rute perjalanan wisata yang dapat memberikan pengalaman berwisata dengan pelayanan yang terbaik, nyaman, dan aman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi terkini dan perkembangan kondisi rute perjalanan yang sesuai dengan keadaan	1.1 Sumber informasi perkembangan kondisi rute perjalanan wisata diidentifikasi sesuai perubahan dan penataan destinasi wisata. 1.2 Data dan informasi kondisi rute perjalanan wisata yang telah mengalami perkembangan dan perubahan dikumpulkan untuk pengembangan.
2. Mendayagunakan informasi rute perjalanan untuk meningkatkan pelayanan.	2.1 Strategi penerapan informasi kondisi rute perjalanan wisata yang lebih mutakhir disusun untuk pengembangan. 2.2 Informasi mengenai kondisi rute perjalanan wisata diterapkan sesuai target dan klasifikasi wisatawan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memutakhirkan pengetahuan kondisi rute perjalanan wisata yang dapat memberikan pengalaman berwisata dengan pelayanan yang terbaik, nyaman, dan aman.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan mengumpulkan informasi terkini dan perkembangan kondisi rute perjalanan yang sesuai dengan keadaan dan mendayagunakan informasi kegiatan pelayanan.
 - 1.3 Sumber informasi merupakan segala sesuatu yang menjadi akar atau asal usul sebuah kumpulan data yang dapat dikomunikasikan untuk tujuan tertentu. Sumber informasi dalam pelayanan rute perjalanan wisata meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
 - 1.3.2 Informasi dari dinas perhubungan.
 - 1.3.3 Internet.
 - 1.3.4 Media sosial.
 - 1.3.5 Referensi tertulis.
 - 1.3.6 Tantangan dunia usaha sektor perjalanan wisata.
 - 1.3.7 Perilaku wisatawan.
 - 1.3.8 Testimoni wisatawan.
 - 1.3.9 Jenis penyelenggara perjalanan wisata.
 - 1.3.10 Kearifan masyarakat lokal yang dapat menjadi sumber inspirasi dalam melaksanakan perjalanan wisata.
 - 1.3.11 Hasil survei.
 - 1.4 Strategi penerapan merupakan cara untuk menyampaikan pesan dan informasi pengetahuan tentang kondisi rute perjalanan wisata, suasana dan pengalaman yang dapat dinikmati selama mengikuti perjalanan wisata dengan Angkutan Transportasi Pariwisata, bentuk layanan yang sesuai perilaku dan gaya hidup terkini yang dapat

menarik antara apa yang diharapkan wisatawan dengan yang disediakan oleh layanan Angkutan Transportasi Pariwisata.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penunjuk arah digital
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Media elektronik, media sosial, dan media perantara lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi yang harus dimutakhirkan
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar operasional pemutakhiran data dan informasi rute perjalanan wisata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan, meliputi:
 - 1.1.1 Tempat kerja.
 - 1.1.2 Tempat kerja simulasi.
 - 1.1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Observasi demonstrasi.
 - 1.2.2 Latihan praktik di tempat kerja.
 - 1.2.3 *Role play*.
 - 1.2.4 Pertanyaan lisan dan tertulis.
 - 1.2.5 Laporan pihak ketiga yang diselesaikan oleh seorang pengawas.
 - 1.2.6 Portofolio hasil kerja terdahulu.
 - 1.2.7 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan dan pemanfaatan media komunikasi dan media sosial secara baik
 - 3.1.2 Wawasan dan sumber-sumber informasi terkini dan terpercaya
 - 3.1.3 Jenis-jenis informasi dalam pengelolaan angkutan transportasi wisata dan kondisi rute selama dalam perjalanan wisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemutakhiran informasi secara terus menerus dan berkelanjutan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jujur dalam memberikan Interpretasi dan menyampaikan informasi kondisi rute perjalanan wisata
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengelola informasi terkini terkait kondisi rute perjalanan wisata

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi sumber informasi kondisi rute perjalanan wisata
 - 5.2 Kebenaran dalam menerapkan informasi kondisi rute perjalanan wisata

- KODE UNIT** : **H.49ANG01.007.2**
JUDUL UNIT : **Mengelola Usaha Penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata sesuai tata kelola usaha yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Merencanakan kegiatan usaha tempat penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata</p>	<p>1.1 Nilai-nilai strategis organisasi dirumuskan dalam rangka membentuk usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata yang baik.</p> <p>1.2 Rencana strategis bisnis penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata disusun sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan angkutan transportasi yang efektif dan efisien.</p> <p>1.3 Rencana kerja dan anggaran pengelolaan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan teknis operasional pengelolaan usaha.</p>
<p>2. Mengelola kegiatan usaha tempat penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata</p>	<p>2.1 Rencana kerja dan anggaran pengelolaan usaha dideskripsikan ke dalam program kerja pengelolaan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata.</p> <p>2.2 Promosi pelayanan prima yang menjadi tujuan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata disebarluaskan melalui berbagai media informasi.</p> <p>2.3 Pelaksanaan kegiatan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata dikelola secara profesional sesuai permintaan dan kebutuhan wisatawan.</p> <p>2.4 Prosedur tata kelola tempat usaha yang baik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang profesional.</p>
<p>3. Mengevaluasi kegiatan usaha tempat penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata</p>	<p>3.1 Pemantauan terhadap kinerja dan perkembangan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata dilakukan sesuai ukuran keberhasilan dan target yang telah ditetapkan.</p> <p>3.2 Laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata disusun sebagai acuan dalam peningkatan mutu layanan dan pengembangan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata sesuai tata kelola usaha yang baik.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan merencanakan kegiatan penyewaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata.
 - 1.3 Nilai-nilai strategis organisasi merupakan tatanan sistem yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan serangkaian tindakan dalam sebuah perencanaan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai visi dan misi organisasi melalui siklus tahapan analisis lingkungan usaha, penetapan tujuan, hingga analisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi.
 - 1.4 Rencana strategis bisnis merupakan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh pengusaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata melalui aksi korporasi seperti melakukan investasi pengembangan usaha, peningkatan mutu layanan Angkutan Transportasi Pariwisata, diversifikasi bisnis menjadi lini baru, pengelolaan tingkat pertumbuhan dalam penyewaan, dan jenis layanan yang akan ditawarkan sehingga pengembangan lini usaha Angkutan Transportasi Pariwisata sesuai dengan karakteristik wisatawan.
 - 1.5 Media informasi merupakan sarana untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah data sehingga menjadi bahan informasi dan disebarluaskan melalui saluran media tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi penerima informasi meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Media visual.
 - 1.5.2 Media audio.
 - 1.5.3 Media audiovisual.
 - 1.6 Tata kelola tempat usaha yang baik merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan tempat usaha secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Gawai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pengelolaan tempat usaha yang profesional, akuntabel, transparan, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan, meliputi:
 - 1.1.1 Tempat kerja.
 - 1.1.2 Tempat kerja simulasi.
 - 1.1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan berbagai metode meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Observasi demonstrasi.
 - 1.2.2 Latihan praktik di tempat kerja.
 - 1.2.3 *Role play*.
 - 1.2.4 Pertanyaan lisan dan tertulis.
 - 1.2.5 Laporan pihak ketiga yang diselesaikan oleh seorang pengawas.
 - 1.2.6 Portofolio hasil kerja terdahulu.
 - 1.2.7 Wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan strategis
 - 3.1.2 Perencanaan bisnis
 - 3.1.3 Manajemen strategis
 - 3.1.4 Tata kelola tempat usaha yang baik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun nilai-nilai strategis organisasi melalui pendekatan *bottom-up* dan *top-down* secara komprehensif, harmonis, dan terintegrasi
 - 3.2.2 Melakukan analisis lingkungan usaha
 - 3.2.3 Menyusun dokumen perencanaan strategis tempat usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan usaha tempat penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata
 - 4.2 Analitis dalam menginterpretasi pengembangan bisnis tempat usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata
 - 4.3 Teliti dalam memetakan strategis bisnis tempat usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menerapkan nilai-nilai strategis organisasi dalam rangka membentuk tempat usaha penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata yang baik
 - 5.2 Kehandalan dalam mengelola pelaksanaan kegiatan usaha tempat penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata dikelola secara profesional

**BAB III
PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,**



IDA FAUZIYAH